



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 117 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya mewujudkan tertib koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Purworejo, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa dengan terjadinya penataan organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, maka Peraturan Bupati Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti dengan menerbitkan Peraturan yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Purworejo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

1												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

6

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI PURWOREJO TENTANG PEDOMAN KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.

2												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Purworejo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD, adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
11. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
12. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Purworejo.
13. Badan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
14. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
15. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan/atau tumpang-tindih.
16. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

BAB II

PENYELENGGARAAN KOORDINASI

Pasal 2

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan BUMD, Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- (2) Maksud penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi antara Perangkat Daerah dan BUMD adalah untuk mengembangkan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenangnya masing-masing.
- (3) Tujuan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk mengoptimalkan perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam upaya mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (4) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - c. penyelenggaraan rapat koordinasi.
- (5) Dalam menjalankan fungsi pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten Pemerintahan, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, serta Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat.

BAB III

PERANGKAT DAERAH DAN BUMD YANG DIKOORDINASIKAN

Bagian Kesatu Perangkat Daerah

Pasal 3

Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah; dan
- f. Kecamatan.

						4							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Pasal 4

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri dari:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- e. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- g. Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan;
- h. Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil;
- i. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- j. Dinas Perhubungan;
- k. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- l. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- m. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- n. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
- o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- p. Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja; dan
- q. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Pasal 5

Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri dari:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bagian Kedua
BUMD

Pasal 6

BUMD yang dikoordinasikan terdiri dari:

- a. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Purworejo;
- b. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo;
- c. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Kredit Kecamatan Purworejo;
- d. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Kredit Kecamatan Jateng Cabang Purworejo;
- e. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwitasari;

5												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- f. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha;
- g. Perusahaan Umum Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika;dan
- h. Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan.

BAB IV

PENGOORDINASIAN PERANGKAT DAERAH DAN BUMD

Pasal 7

- (1) Dalam rangka membantu penyelenggaraan fungsi Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sebagai berikut:
- a. secara umum, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh Perangkat Daerah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, kerja sama dan pertanahan, kesejahteraan rakyat, penyusunan dan penerbitan produk hukum daerah, bantuan hukum dan hak asasi manusia, pengkajian dan dokumentasi hukum;
 - b. secara khusus, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terdiri dari:
 - 1. Sekretariat DPRD;
 - 2. Inspektorat;
 - 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil);
 - 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa);
 - 5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (urusan pertanahan);
 - 6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - 7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (urusan perizinan);
 - 8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 10. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - 11. Dinas Kesehatan;
 - 12. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana);
 - 13. Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (urusan tenaga kerja dan transmigrasi);
 - 14. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardojo Kelas B;

6													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

15. Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A Tjokronegoro Kelas C; dan
16. Kecamatan.

- (2) Dalam melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dibantu oleh Bagian Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Hukum sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bagian Pemerintahan membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah:
- a. secara umum, membantu mengoordinasikan seluruh Perangkat Daerah dalam hal penyelenggaraan administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan serta kerjasama dan otonomi daerah.
 - b. secara khusus, membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terdiri dari:
 1. Sekretariat DPRD;
 2. Inspektorat;
 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil);
 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa);
 5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (urusan pertanahan);
 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (urusan perizinan);
 9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 10. Kecamatan.
- (4) Bagian Kesejahteraan Rakyat membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang terdiri dari:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana);
 - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil);
 - f. Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (urusan tenaga kerja dan transmigrasi);
 - g. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa);

7												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- h. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardojo Kelas B; dan
- i. Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A Tjokronegoro Kelas C.

- (5) Bagian Hukum secara umum membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh Perangkat Daerah dalam hal penyusunan dan penerbitan produk hukum daerah, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta pengkajian dan dokumentasi hukum.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka membantu penyelenggaraan fungsi Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, sebagai berikut:
- a. secara umum, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh Perangkat Daerah dalam hal pengendalian pelaksanaan administrasi pembangunan, sarana prasarana daerah, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan, perekonomian, pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan sistem informasi dan pembinaan pengadaan barang dan jasa;
 - b. secara khusus, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terdiri dari:
 - 1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - 2. Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (urusan perindustrian);
 - 3. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (urusan penanaman modal serta energi dan sumber Daya mineral);
 - 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 5. Dinas Perhubungan;
 - 6. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (urusan perumahan dan kawasan permukiman);
 - 7. Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan;
 - 8. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian);
 - 9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - 10. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah; dan
 - 11. BUMD.
- (2) Dalam melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Perekonomian dan Pembangunan dibantu oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Administrasi Pembangunan, serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- (3) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terdiri dari:
- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
 - Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (urusan perindustrian);
 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (urusan penanaman modal serta energi dan sumber Daya mineral); dan
 - BUMD.
- (4) Bagian Administrasi Pembangunan membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sebagai berikut:
- secara umum, membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh perangkat daerah dalam hal pengendalian pelaksanaan pembangunan, sarana prasarana daerah, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan;
 - secara khusus, membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang terdiri dari:
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - Dinas Perhubungan;
 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (urusan perumahan dan kawasan permukiman);
 - Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan;
 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandia (urusan statistik);
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; dan
 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
- (5) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa secara umum membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh Perangkat Daerah dalam hal layanan pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan sistem informasi dan pembinaan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka membantu penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), Asisten Administrasi dan Umum mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sebagai berikut:
- secara umum, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh Perangkat Daerah dalam hal penyelenggaraan pelayanan tamu daerah, kelembagaan dan analisis jabatan perangkat daerah, pelayanan publik tata laksanakan dan kinerja serta protokol dan komunikasi pimpinan,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

- b. secara khusus, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang terdiri dari:
 - a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - b. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (urusan komunikasi dan informatika);dan
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - (2) Dalam melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Administrasi dan Umum dibantu oleh Bagian Umum, Bagian Organisasi serta Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan serta sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - (3) Bagian Umum membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah:
 - a. secara umum membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam hal pelayanan tamu daerah;dan
 - b. secara khusus membantu mengoordinasikan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam lingkup Sekretariat Daerah.
 - (4) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah:
 - a. secara umum, membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh Perangkat Daerah dalam hal penyelenggaraan keprotokolan dan komunikasi pimpinan;
 - b. secara khusus, membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang terdiri dari:
 - a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;dan
 - b. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (urusan komunikasi dan informatika).

BAB V

RAPAT KOORDINASI

Pasal 10

- (1) Bupati menyelenggarakan rapat koordinasi pembahasan permasalahan umum penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun, dengan kesekretariatan berada pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah menyelenggarakan rapat koordinasi pembahasan permasalahan umum penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, paling sedikit 4 (empat) kali dalam satu tahun, dengan sekretariat berada pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

6

- (3) Sebelum rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Asisten Administrasi dan Umum menyelenggarakan rapat koordinasi pembahasan permasalahan umum penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan antar Perangkat Daerah yang berada di bawah koordinasi masing-masing.
- (4) Sekretariat rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
- a. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah untuk rapat koordinasi yang diselenggarakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah untuk rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah untuk rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

BAB VI

JALUR KOORDINASI

Pasal 11

Bagan jalur koordinasi Perangkat Daerah dan BUMD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 28 Seri E Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

11												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.


SABUTAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SRI SETYOWATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **24 September 2021**

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **24 September 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

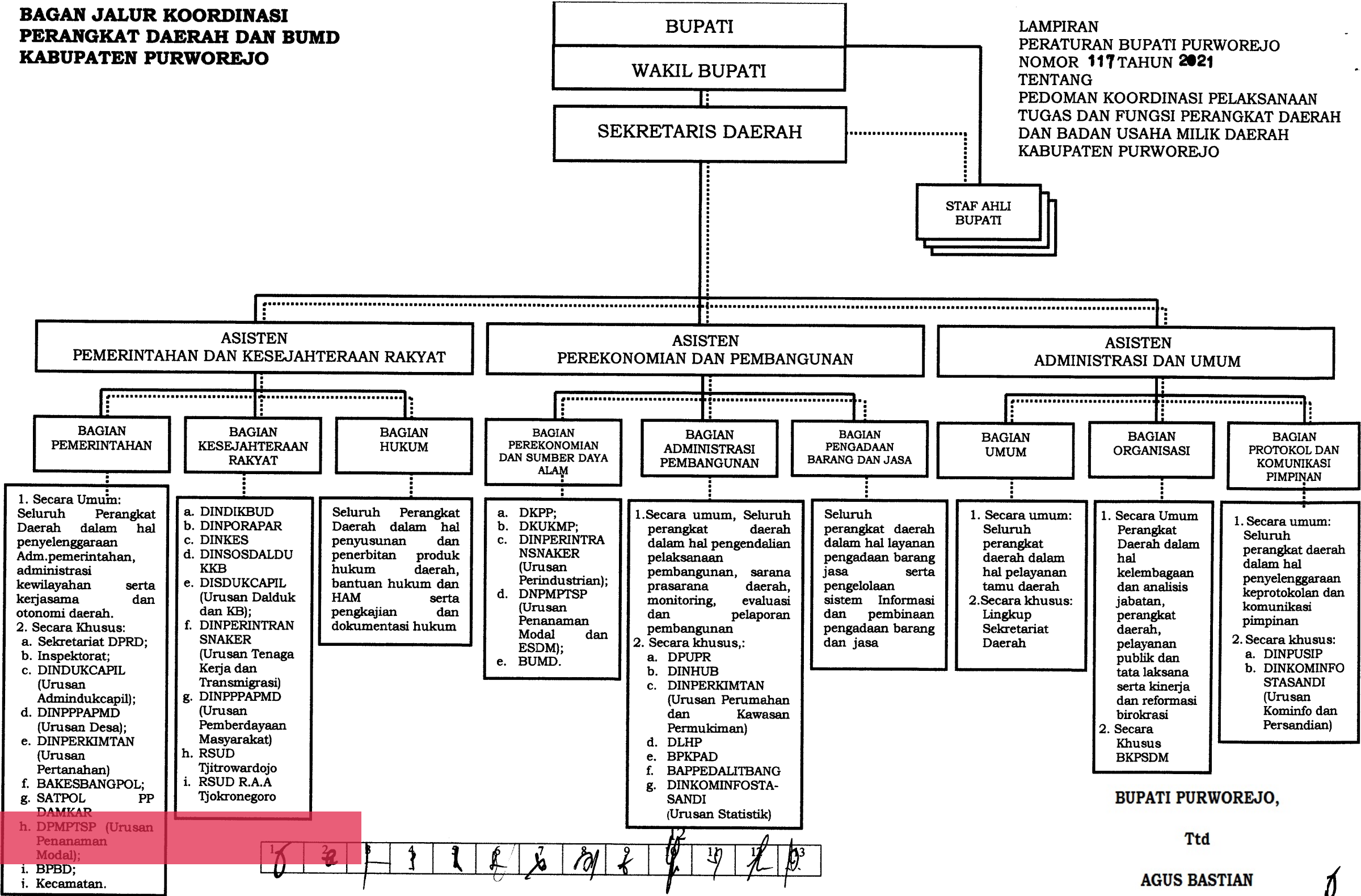
SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 117 SERI 3 NOMOR 48

												12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**BAGAN JALUR KOORDINASI
PERANGKAT DAERAH DAN BUMD
KABUPATEN PURWOREJO**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 117 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN KOORDINASI PELAKSANAAN
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN